



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 002/III/KIProv.JTG-PS-A/2025

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: **050/SI/IX/2024** yang diajukan oleh :

Nama : Sugito
Alamat : Kedungrejo RT001 RW003 Kecamatan Rembang Kabupaten
Rembang Provinsi Jawa Tengah
Agama : Islam

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

TERHADAP

Nama Atasan PPID Badan Publik : Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P.Diponegoro No. 90 Kabupaten Rembang

Dalam hal ini dihadiri oleh Agus Salim, SH, MH, Drs. EC. Gnatiarto St, Drs. Sutrisno, m.Pd, Dedhy Nugraha, SH, M.Si, Kapti Prastiyo Aji, ST, M.Si, Aprilia Hening Puspitasari, S.Sos,M. I. Kom, Agung Prih Utomo, S.IP, Siti Nuryani, Mashadi, SH, Moch. Yusuf Habibi, S.Kom, Miftachuddin, S.Kom, , selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

[1.2] Telah membaca permohonan Pemohon;

 Telah mendengarkan keterangan lisan dari Pemohon dan Termohon;

 Telah memanggil Pemohon dan Termohon secara sah dan patut.



2. DUDUK PERKARA

Permohonan

[2.1] Menimbang Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah melalui surat dengan nomor: 01/GUGATAN/DANAALOKASI KHUSUS/SEKDAKAB/SUGITO/IX/2024 tertanggal 17 September 2024 dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 19 September 2024 dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dengan register: 050/SI/IX/2024;

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Utama Pemkab Rembang Nomor 01/PI/DANA LOKASI KHUSUS TIK AKM/INDIKPORA/REMBANG/MASYARAKAT/2024 tertanggal 23 April 2024 dan diterima pada tanggal yang sama, berupa Salinan / foto copy dokumen antara lain:

1. Laporan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atas Paket Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) DAK di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Raga (Dindikpora) Kab Rembang Th. 2022 menggunakan sumber Dana APBD Kabupaten Rembang TA 2022 Kabupaten Rembang atas rincian: Kode LKPD MAK Pagu 1.01.02 2.01.22 5.2.02 10 01 0003.1.3 2.10.01.02.002.00029

Kode RUP 36232622 Total Pagu: Rp. 6.500.000.000.

Berupa pengadaan Barang/Jasa menggunakan sistim pemilihan secara E- Purchasing dengan Uraian volume Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa terperinci berupa

1. Laptop sebanyak 780 Unit
2. Wireless Router sebanyak 52 Unit
3. Proyektor sebanyak 52 unit
4. Konektor Type C ke HDMI dan VGA sebanyak 52 Unit yang dibagi diperuntukkan penggunaannya kepada:
 1. SD NEGERI SAMPUNG - Kecamatan Sedan
 2. SD NEGERI 1 SENDANGMULYO Kecamatan Sarang
 3. SD NEGERI NGLOJO - Kecamatan Sarang
 4. SD NEGERI SUMBERMULYO - Kecamatan Sarang
 5. SD NEGERI TAWANGREJO -Kecamatan Sarang
 6. SD NEGERI 1 BABAKTULUNG - Kecamatan Sarang
 7. SD NEGERI BANOWAN - Kecamatan Sarang
 8. SD NEGERI DADAPMULYO Kecamatan Sarang
 9. SD NEGERI BONJOR - Kecamatan Sarang
 10. SD NEGERI 1 LODAN WETAN - Kecamatan Sarang
 11. SD NEGERI 1 LODAN Kuten Kecamatan Barang



12. SD NEGERI GILIS-Kecamatan Sarang
13. SD NEGERI 1 KARANGMANGU-Kecamatan Sarand
14. SD NEGERI 2 KARANGMANGU-Kecamatan Barang
15. SD NEGERI 1 KALIPANG-Kecamatan Sarang
18. SD NEGERI MOJOKERTO - Kecamatan Kragan
17. SD NEGERI 2 PLAWANGAN-Kexamatan Kragan
18. SD NEGERI 3 PLAWANGAN-Kecamatan Kragan
19. SD NEGERI SUMURTAWANG-Kecamatan Kragan
20. SD NEGERI SUDAN-Kecamatan Sedan
21. SD NEGERI SENDANGMULYO - Kecamatan Kragan
22. SD NEGERI SENDANGWARU-Kecamatan Kragan
23. SD NEGERI NGASINAN -Kecamatan Kragan
24. SD NEGERI 1 PLAWANGAN-Kecamatan Kragan
25. SD NEGERI 1 PANDANGAN KULON-Kecamatan Pandangan
26. SD NEGERI 1 PANDANGAN WETAN - Kecamatan Pandangan
27. SD NEGERI 1 WORO - Kecamatan Kragan
28. SD NEGERI 2 WORO - Kecamatan Kragan
29. SD NEGERI SUMURPULE – Kecamatan Kragan
30. SD NEGERI TEGALMULYO - Kecamatan Kragan
31. SD NEGERI WATUPECAH - Kecamatan ragan
32. SD NEGERI 1 KEBLORAN - Kecamatan Kragan
33. SD NEGERI 2 KEBLORAN - Kecamatan Kragan
34. SD NEGERI KENDALAGUNG-Kecamatan Kragan
35. SD NEGERI 1 KARANGHARJO - Kecamatan Kragan
36. SD NEGERI 2 KARANGHARJO Kecamatan Kragan
37. SD NEGERI KARANGLINCAK - Kecamatan Kragan
38. SD NEGERI NARUKAN - Kecamatan Kragan
39. SD NEGERI 2 PANDANGAN KULON - Kecamatan Kragan
- 40 SD NEGERI SANETAN-Kesamatan Sluke
41. SD NEGERI SLUKE-Kecamatan Sluke
42. SD NEGERI 1 SENDANGMULYO-Kecamatan Skuke
43. SD NEGERI 2 SENDANGMULYO-Kecamatan Sluke
- 44 SD NEGERI PANGKALAN-Kecamatan Sluke
45. SD NEGERI TRAHAN-Kecamatan Sluke
46. SD NEGERI BENDO-Kecamatan Sluke
47. SD NEGERI 1 MANGGAR-Kecamatan Sluke
48. SD NEGERI 2 MANGGAR-Kecamatan Sluke
49. SD NEGERI LANGGAR -Kecamatan Siuke



- 50. SD NEGERI JATISARI- Kecamatan Sluke
- 51. SD NEGERI JURANGJERO-Kecamatan Sluke

2. Laporan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atas Paket Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) DAK pada Kegiatan Proyek/Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kab. Rembang Th. 2022 bersumber dan Anggaran APBD 2022 Kab. Rembang atas rincian Kode LKPD MAK Pagu:

1.01.02 2.01.22.5.2.02.10.01.0003,1.3.2.10.01.02.002.00029

Kode RUP 36232716

Total Pagu: Rp. 7.375.000.000

Dengan rincian Volume Pekerjaan 1 Paket untuk pengadaan Barang/Jasa menggunakan sistim pemilihan secara E- Purchasing dengan uraian Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa sebagai berikut:

- 1. Laptop sejumlah sebanyak 885 Unit
- 2. Wireless Routersebanyak 59 Unit
- 3. Proyektor sebanyak 59 unit
- 4. Konektor Type C ke HDMI dan VGA sebanyak 59 Unit yang terbagi peruntukan penggunaannya kepada:

- 1. SD NEGERI RENDENG - Kecamatan Sale
- 32 SD NEGERI DOWAN-Kecamatan Gunem
- 33. SD NEGERI 1 GUNEM-Kecamatan Gunem
- 34. SD NEGERI 2 GUNEM-Kecamatan Gunem
- 35. SD NEGERI 1 SENDANGMULYO BULU-Kroamatan Bulu
- 36. SD NEGERI 2 SENDANGMULYO BULU-Kecamatan Bul
- 37 SD NEGERI SIDOMULYO -Kecamatan Kalioni
- 38.SD NEGERI 1 PASEDAN-Kecamatan Bulu
- 39.SD NEGERI LAMBANGAN WETAN-Kecamatan Bulu
- 40.SD NEGERI KADIWONO - Kecamatan Bulu
- 41. SD NEGERI 1 RINGIN-Kecamatan Pamotan
- 42. SD NEGERI SAMARAN - Kecamatan Pamotan
- 43.SD NEGERI 1 PAMOTAN-Kecamatan Pamotan
- 44. SD NEGERI 2 PAMOTAN-Kecamatan Pamota
- 45. SD NEGERI 4 PAMOTAN - Kecamatan Pamotan
- 46. SD NEGERI 3 PAMOTAN-Kecamatan Pamotan
- 47. SD NEGERI NGEMPLAKREJO - Kecamatan Pamotan
- 48. SD NEGERI SUMBANGREJO - Kecamatan Pamotan
- 49.SD NEGERI SUMBEREJO - Kecamatan Pancur



50. SD NEGERI TEMPALING - Kecamatan Pamota
51. SD NEGERI 1 BANGUNREJO - Kecamatan Pamotan
52. SD NEGERI 2 BANGUNREJO Kecamatan Pamotan
53. SD NEGERI 1 GAMBIRAN Kecamatan Pamotan
54. SD NEGERI KETANGI - Kecamatan Pamotan
55. "SD NEGERI KEPOHAGUNG-Kecamatan Pamotan
56. SD NEGERI MEGAL - Kecamatan Pamotan
57. SD NEGERI GEGERSIMO - Kecamatan Pamotan
58. SD NEGERI JAPERREJO - Kecamatan Pamotan
59. SD NEGERI JOHO Kecamatan Sale
60. "SD ISLAM PAMOTAN-kecamatan Pamotan

3. Laporan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atas Paket Pengadaan Peralatan Teknologi Ingasinan Komunikasi (TIK) DAK dengan Sumber Anggaran APBD 2022 Kab Rembang atas rincian

Kode LKPD MAK Pagu 1.01.02 2.01.22.5.2.02 10.01.0003.1.3.2.10.01 02.002.00029

Kode RUP 36232551

Total Pagu 8.125.000.000.

Dengan jumlah Volume Pekerjaan 1 Paket pangadaan Barang/Jasa menggunakan sistim pemilihan secara E-Purchasing dengan Uraian volume Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa terperinci sebagai berikut

1. Laptop sebanyak 975 Unit
2. Wireless Router sebanyak 65 Unit
3. Proyektor sebanyak 65 unit
4. Konektor Type C ke HDMI dan VGA sebanyak 65 Unit yang dibagi iperuntukann penggunaannya kepada
1. SD NEGERI PANCUR - Kecamatan Pancur
2. SD NEGERI 1 PANDAN-Kecamatan Pancur
- 3:26. SD NEGERI GOWAK-Kecamatan Lasem
27. SD NEGERI KAJAR-Kecamatan Lassm
28. SD ISLAM TERPADU AVI CENNA Desa Soditan - Kecamatan Lasem
29. SD IT MUTIARA HATI Desa Dorokandang Lasem
30. SD NEGERI MONDOTEKO - Kecamatan Rembang
31. SD NEGERI SRIDADI-Kecamatan Rembang
32. SD NEGERI SUKOHARJO - Kecamatan Rembang
33. SD NEGERI NGOTET-Kecamatan Rembang
34. SD NEGERI PACAR - Kecamatan Rembang
35. SD NEGERI PADARAN - Kecamatan Rembang



- 36.SD NEGERI NGADEM-Kecamatan Rembang
- 37.SD NEGERI 2 PULO - Kecamatan Rembang
- 38.SD NEGERI PUNJULHARJO - Kecamatan Rembang
- 39.SD NEGERI 1 PASAR BANGGI - Kecamatan Rembang
- 40.SD NEGERI 2 PASARBANGGI-Kecamatan Rembang
- 41 SD NEGERI 1 TANJUNGSARI-Kecamatan Rembang
42. SD NEGERI TASIKAGUNG - Kecamatan Renbang
43. SD NEGERI 1 SUMBERJO-Kecamatan Rembang
44. SD NEGERI 2 SUMBERJO - Kecamatan Rembang
45. SD NEGERI 3 SUMBERJO - Kecamatan Rembang
46. SD NEGERI TRITUNGAL - Kecamatan Rembang
- 47.SD NEGERI TURUSGEDE - Kecamatan Rembang
- 48.SD NEGERI 1 WARU - Kecamatan Rembang
49. SD NEGERI 2 WARU - Kecamatan Rembang
50. SD NEGERI 3 WARU Kecamatan - Rembang
- 51.SD NEGERI TIREMAN - Kecamatan Rembang
- 52.SD NEGERI TLOGOMOJO - Kecamatan Rembang
- 53.SD ISLAM AL FURQON - Desa Kutoharjo - Kecamatan Rembang
54. SD NEGERI GEDANGAN - Kecamatan Rembang
- 55.SD NEGERI KASREMAN - Kecamatan Rembang
- 56.SD NEGERI 1 KUTOHARJO - Kecamatan Rembang
- 57.SD NEGERI 2 KUTOHARJO - Kecamatan Rembang
58. SD NEGERI 3 KUTOHARJO-Kecamatan Rembang
59. SD NEGERI KETANGGI - Kecamatan Rembang
- 60.SD NEGERI 5 KUTOHARJO - Kecamatan Rembang
- 61.SD NEGERI 6 KUTOHARJO - Kecamatan Rembang
62. SD NEGERI MAGERSARI - Kecamatan Rembang
63. SD NEGERI 1 LETEH Kecamatan Rembang
64. SD NEGERI GEGUNUNG WETAN - Kecamatan Rembang
65. SD NEGERI KABONGAN KIDUL - Kecamatan Rembang
66. SD ISLAM TERPADU AL-IHSANJI. Slamet Riyadi Sumberjo, Kecamatan Rembang.

4. Laporan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RIKAS) atas Paket Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) DAK untuk paket Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) DAK dengan Sumber Anggaran APBD 2022 Kab. Rembang atas rincian

Kode KLPD MAK Pagu

1.01.02.201.22.5.2.02.10.01.0003 1.3.2.10.01.02.002.0002



Kode RUP 36232710

Total Pagu Rp. 4.250.000.000

Dengan jumlah Volume Pekerjaan 1 Paket pengadaan Barang/Jasa menggunakan sistim pemilihan secara E- Purchasing dengan Uraian volume Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa terperinci sebagai berikut

1. Laptop sebanyak 510 Unit
2. Wireless Router sebanyak 34 Unit
3. Proyektor sebanyak 34 unit
4. Konektor Type C ke HDMI dan VGA sebanyak 34 Unit yang dibagi peruntukkan pengadaan dan penggunaannya kepada:
 1. SD NEGERI 1 SENDANGAGUNG - Kecamatan Rembang
 2. SD NEGERI 2 SENDANGAGUNG – Rembang
 3. SD NEGERI MOJOREMBUN – Kecamatan Kaliori
 4. SD NEGERI MOJOWARNO – Kecamatan Kaliori
 5. SD NEGERI PENGKOL - Kecamatan Kaliori
 6. SD NEGERI 2 BABADAN - Kecamatan Kaliori
 7. SD NEGERI BANGGI - Kecamatan Kaliori
 8. SD NEGERI BANYUDONO - Kecamatan Kaliori
 9. SD NEGERI 1 BABADAN - Kecamatan Kaliori
 10. SD NEGERI 1 DRESI KULON - Kecamatan Kaliori
 11. SD NEGERI KUANGSAN - Kecamatan KalioriSD
 12. NEGERI 2 METESEH - Kecamatan Kaliori
 13. SD NEGERI 2 GUNUNGSARI - Kecamatan Kaliori
 14. SD NEGERI KARANGSEKAR - Kecamatan Kaliori
 15. SD NEGERI SIDOMULYO – Kecamatan Kaliori
 16. SD NEGERI RONGGOMULYO – Kecamatan Sumber
 17. SD NEGERI RANDUAGUNG - Kecamatan Sumber
 18. SD NEGERI SUKOREJO - Kecamatan Sumber
 19. SD NEGERI 2 TLOGOTUNGGAL - Kecamatan Sumber
 20. SD NEGERI 1 TLOGOTUNGGAL - Kecamatan Sumber
 21. SD NEGERI KEDUNGTULUP - Kecamatan Sumber
 23. SD NEGERI JADI-Kecamatan Sumber
 24. SD NEGERI 1 GRAWAN-Kecamatan Sumber
 25. SD NEGERI SEREN-Kecamatan Sulang
 26. SD NEGERI 2 SULANG-Kecamatan Sulang
 27. SD NEGERI POMAHAN-Kecamatan Sulan
 28. SD NEGERI PRANTI-Kecamatan Sulang
 29. SD NEGERI PEDAK-Kecamatan Sulang



30. SD NEGERI TANJUNG-Kecamatan Sulan
31. SD NEGERI KEBONAGUNG-Kecamatan Sulan
32. SD NEGERI KEMADU-Kecamatan Sualang
33. SD NEGERI GLEBEG-Kecamatan Sulang
34. SD NEGERI KARANGSARI-Kecamatan Sulang
35. SD NEGERI 1 KALIOMBO-Kecamatan Sulang

5. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) melalui sistem E- Purchasing sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional bagi sekolah penerima program seperti yang dimaksud di atas dengan menyertakan:

- A. Laporan Rencane pelaksanaan kegiatan
- B. Blaporan pelaksanaan kegiatan
- C. Laporan penggunaan dana
- D. Laporan Evaluasi dan hasil pelaksanaan
- E. Laporan Jumlah dan Jenis Laptop serta Uralan Spesifikasinya
- F. Laporan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang
- G. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Unit Bantuan Barang yang diterima

6. Semua bentuk pembiayaan penggandaan menjadi tanggung jawab pemohon

7. Pada surat permohonan kami lampirkan fotocopy kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai keterangan Pemohon.

[2.3] Bahwa Termohon mengirimkan Surat Jawaban Permohonan informasi dengan nomor: 03/IV/2024 tertanggal 14 Mei 2024 mengenai permohonan informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan;

[2.4] Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Keberatan kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Rembang selaku atasan PPID dengan nomor: 01/SK-PI/REMBANG/VI/2024 tertanggal 5 Juni 2024 dan diterima pada tanggal yang sama mengenai penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian;

[2.5] Bahwa Sekertaris Daerah Kabupaten Rembang mengirimkan Surat Jawaban Keberatan dengan nomor: 500.12.11.3/3857/2024 tertanggal 11 Juli 2024 mengenai dipenuhinya informasi yang diminta Pemohon;

[2.6]] Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah melalui surat tertanggal 17 September 2024 dengan nomor: 01/GUGATAN/DANA ALOKASI KHUSUS/SEKDAKAB/SUGITO/IX/2024



dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 19 September 2024;

[2.7] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi Nonlitigasi tahap pertama kepada para pihak yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 yang dihadiri pihak Pemohon dan Pihak Termohon dengan agenda klarifikasi para pihak;

[2.8] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi Nonlitigasi kepada para pihak dengan agendan pembacaan putusan sela yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2025 yang dihadiri pihak Pemohon dan Pihak Termohon;

Alasan Permohonan

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah karena tidak dipenuhinya komitmen pemenuhan kekurangan permohonan informasi yang telah disepakati;

Keterangan Pemohon

[2.11] Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 20 Februari 2025, Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa:

1. Bahwa Pemohon sudah menerima sebagian permohonan informasi yang dimintakan berupa soft file;
2. Bahwa menurut Pemohon permohonan informasi yang dimintakan masih belum lengkap;
3. Bahwa alasan Pemohon meminta informasi tersebut sebagai peran serta masyarakat dalam control social;

Keterangan Termohon

[2.12] Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 20 Februari 2025, Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa:

1. Termohon sudah membalas surat menyurat dari Pemohon secara formal dan sah;
2. Termohon sudah memenuhi permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon;
3. Termohon menyampaikan bahwa telah terjadi penandatanganan Berita Acara serah terima Dokumen permintaan informasi;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf

d, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 19 September 2024, dengan register: 050/SI/IX/2024;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3], [3.4], dan [3.5], Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan angka 18, Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) , Pasal 10, Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[3.8] Menimbang bahwa landasan Filosofis terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk transparansi dan terselenggaranya pemerintahan yang baik oleh karena itu siapa saja dapat mengajukan permintaan informasi publik namun, dalam pemeriksaan sengketa keterbukaan informasi publik harus dipertimbangkan tentang adanya kepentingan yang berimplikasi pada kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon Informasi;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

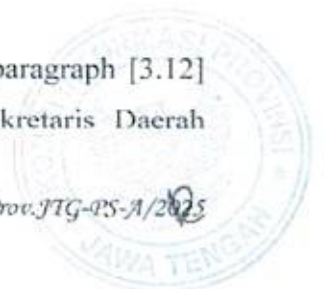
Bahwa Pemohon sebagai pemohon informasi perorangan dengan melampirkan fotokopi identitas berupa E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik);

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[3.11] Menimbang berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Pemohon Informasi Publik orang perorangan paling sedikit melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;

[3.12] Menimbang berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur bahwa Dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan melalui surat elektronik (email) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, Pemohon Informasi Publik harus mencantumkan paling sedikit: a. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya; b. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. alamat; d. nomor telepon/e-mail; e. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain; f. rincian Informasi yang diminta; g. tujuan penggunaan Informasi; h. cara memperoleh Informasi; dan i. cara mengirimkan Informasi;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.7] sampai dengan paragraph [3.12] Majelis berpendapat bahwa syarat pengajuan permohonan informasi di Sekretaris Daerah



Kabupaten Rembang telah sesuai dengan Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) yang jelas sebagai Pemohon informasi publik;

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyebutkan:

“Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau pendapatan dan belanja daerah atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran, pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri”.

[3.15] Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“Termohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah badan publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi”.

[3.16] Menimbang Termohon adalah Lembaga Eksekutif yang merupakan bagian dari Badan Publik, yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.14] sampai dengan [3.16] Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik;

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.18] Menimbang berdasarkan surat permohonan informasi dengan nomor: 01/PI/DANA LOKASI KHUSUS TIK AKM/INDIKPORA/REMBANG/MASYARAKAT/2024 tertanggal 23 April 2024 dan diterima pada tanggal yang sama;



[3.19] Menimbang berdasarkan surat jawaban permohonan informasi dengan nomor: 03/IV/2024 tertanggal 14 Mei 2024;

[3.20] Menimbang berdasarkan surat keberatan permohonan informasi dengan nomor: 01/SK-PI/REMBANG/VI/2024 tertanggal 5 Juni 2024 dan diterima pada tanggal yang sama;

[3.21] Menimbang berdasarkan surat jawaban keberatan informasi nomor: 500.12.11.3/2857/2024 tertanggal 11 Juli 2024;

[3.22] Menimbang berdasarkan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon telah mengajukan dengan surat tertanggal 17 September 2024 dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 19 September 2024;

[3.23] Menimbang berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur bahwa PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap.

[3.24] Menimbang berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon;

[3.25] Menimbang berdasarkan pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Peraturan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [3.18] sampai dengan [3.25] Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah melebihi jangka waktu atau daluarsa, dimana seharusnya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan dari tanggal 12 Juli – 31 Juli 2024 (14 hari kerja);

[3.28] Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyampaikan bahwa dalam hal permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) yaitu mengenai: kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum Pemohon, kedudukan hukum Termohon serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela;

[3.29] Menimbang dalam hal Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sela, majelis tidak akan melanjutkan pada pokok perkara;

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang jelas sebagai pemohon informasi perorangan dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[4.3] Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*;

[4.4] Bahwa batas waktu Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah melebihi jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos selaku Ketua merangkap Anggota, Setiadi, SH, MH dan Moh. Asropi, S.Pd.I masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, oleh Majelis Komisioner yang



nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hidayati Ningsih, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos

Anggota Majelis

Ttd

Setiadi, S.H., M.H

Anggota Majelis

Ttd

Moh. Asropi, S. Pd.I

Panitera Pengganti

Ttd

Hidayati Ningsih, S.H



Untuk Salinan Putusan No: 002/III/KIProv.JTG-PS-A/2025 ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Semarang, 12 Maret 2025

Panitera Pengganti

The image shows a circular official stamp of the Komisi Informasi Jawa Tengah. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Hidayati Ningsih'.

Hidayati Ningsih, S.H